



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Rema Tria melati binti Rachmad Agus, NIK.- tempat tanggal lahir Kotabaru, 04 Februari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen KM. 08, RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, email : xxx@gmail.com, No. HP. - dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masmiah, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tembusan SMKN I Komplek Perumahan Graha Mika Blok B, Sigam, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru dengan domisili elektronik masmiahsh@gmail.com, No. HP. 081251377743 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 40/Skks/2022/PA.Ktb Tanggal 12 September 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Taufan Agung Giwantoro, A. Md, bin Sugino, NIK.-tempat tanggal lahir Kotabaru, 17 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Akademi Diploma/Sarjana Muda, tempat kediaman Jalan Raya Stagen KM.08, RT.14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2022 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 23 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 18 Juni 2021 yang telah dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 163/AC/2021/PA.Ktb ;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. M. Rakha Yudistira Giwantoro, laki-laki, lahir di Kotabaru 23 Agustus 2013
 - b. Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro laki-laki, lahir di Kotabaru 10 Nopember 2018;
3. Bahwa sejak bercerai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada point 1 di atas ke 2 (dua) anak tersebut diambil oleh Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa pada awal perceraian ada komitmen dan kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan ketentuan bahwa harus memperhatikan batas waktu terbaik untuk anak, karena anak masih dibawah umur;
5. Bahwa anak pertama diasuh oleh Kakeknya yaitu orang tua bapak Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh orang lain sebagai pengasuhnya, kedua anak tersebut terpisah tidak serumah dengan Tergugat;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada kasih sayang tidak dirawat atau dipelihara oleh kedua orang tuanya

halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaingkan berada sama Pengasuh 24 jam di rumah Pengasuh, artinya anak tersebut tinggal dan bemalam di rumah pengasuh;

7. Bahwa persoalan anak mulai timbul setelah Penggugat mau ketemu dengan anaknya atau mau membawa jalan jalan, tidak dibolehkan atau dilarang sama Tergugat untuk ketemu sama anak Penggugat sendiri;
8. Bahwa apabila Penggugat mau ketemu dengan anak Penggugat harus diam diam dan sembunyi sembunyi karena apabila ketahuan oleh Tergugat, yaitu Tergugat melarang bahkan marah-marah dan ngamuk sama Penggugat;
9. Bahwa setelah Tergugat menikah pada bulan Juni 2022 Penggugat sama sekali tidak pernah lagi ketemu kedua anak Penggugat sampai sekarang, karena kedua anak tersebut sudah tinggal sama Tergugat;
10. Bahwa apabila Pengasuh sebelumnya sesekali jemput anak Penggugat di rumah Tergugat karena anak tersebut dan Pengasuh sangat lengket sama pengasuh dan anak Pengasuh juga sayang sama anak itu, akan tetapi setiap pengasuh menjemput anak itu selalu diwanti wanti sama Tergugat jangan sampai anak itu ketemu sama Penggugat, oleh karena itu selama Tergugat sudah kawin Penggugat tidak pernah lagi ketemu anaknya sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat pernah melaporkan ke Polsek Stagen untuk mencari jalan keluarnya agar supaya kedua anak Penggugat bisa ketemu, bahkan kami Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Surat Kesepakatan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui juga oleh Kepala Desa Stagen, akan tetapi sia-sia tidak dilaksanakan oleh Tergugat atas Surat Kesepakatan tersebut;
12. Bahwa Penggugat mengajukan atau menuntut hak asuh anak, bukan berarti Penggugat yang mau menguasai atau memelihara sendiri akan tetapi bebas Tergugat mau ketemu kapan dan dimana yang penting anaknya mau karena anak tidak boleh dipaksa atau diintimidasi karena masih kecil sekali

halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 1. M. Rakha Yudistira Giwantoro, laki-laki lahir di Kotabaru 23 Agustus 2013;
 2. Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, laki laki lahir di Kotabaru 10 Nopember 2018, jatuh kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir secara principal di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kuasa Penggugat dengan memeriksa syarat formil dan materiil surat kuasa, kartu anggota dan berita acara sumpah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar mengasuh anak secara bersama- sama dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Azhar Nur Fajar Alam, S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kotabaru), akan tetapi tetap tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan sudah menikah dengan pasangan yang baru;

halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar sekali, Alhamdulillah dan Bersyukur sudah bercerai sama Penggugat;
2. Benar, M.Rakha Yudistira Giwantoro dan Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro anak saya.
3. Tidak benar saya ambil, Penggugat lah yang tidak bertanggung jawab sebagi ibu kandungya kembali perihal cerai gugat pada tanggal 29 maret 2021, dalil nomor 4 dan salinan putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 157/pdt.GPA.Ktb tanggal 25 Mei 2021 di penjelasan saya nomor 4 puncak perselisihan terjadi tanggal 24 Maret 2021, penggugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anak. dan dijawabn tergugat terhadap jawaban dalil gugatan Penggugat pada posita 4 benar;
Jadi tolong kata diambil disederhanakan supaya enak didengar dan untuk batas waktu anak masih dibawah umur, apakah penggugat tidak sadar diri bahwa sudah mengakui meninggalkan anak-anak.
Dalam Kesaksian gugat cerai atas nama Hj.Siti Sahara yang menegaskan sebagai bibi Penggugat menjelaskan bahwa pengugat manja karena didikan ibu Penggugat yang biasanya penggugat yang dilayani, sehingga pekerjaan rumah tangga juga menjadi masalah. apakah penggugat bersedia sepenuhnya atas hak asuh anak, sedangkan penggugat manja dan minta dilayani
4. Tidak ada komitmen, tapi ada di putusan salinan cerai gugat, bahwa penggugat secara lisan memohon hak asuh anak untuk menemui tetapi tergugat tidak mau menyerahkan anak penggugat. Bahwa permohonan tersebut adalah perubahan dan penambahan petitum gugatan yang tidak dapat dibenarkan karena proses pemeriksaan gugatan, jawab jinawab dan pembuktian telah dilewati;
5. Untuk hal ini saya keberatan bahwa anak pertama diasuh kakeknya, bukan kakek tapi mbah nya, jadi kata di asuh tidak pantas disebutkan kepada bapak saya. bapak saya bukan pengasuh, untuk anak kedua saya benarkan di asuh orang lain sebagai pengasuh .

halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar, maksud tidak kasih kedua orang tua bagaimana, yang benar itu penggugat yang tidak memberikan kasih sayang sebagai ibu kandung dan meninggalkan anak. jelaslah anak kedua dirawat oleh pengasuh, karena saya bekerja, dan saya setiap hari menjenguk anak saya di pengasuh. sedangkan ibu kandungnya saja jarang sekali melihat anaknya ditempat pengasuh, itu pun ibu kandungnya datang melihat anaknya hanya sebentar paling lama 20 menit itu seminggu 1 kali, setengah bulan baru lihat anak-anak.
7. Penggugat mau anak nya saja, lbarat kata “ANAK MONYET DIHUTAN DISUSUI, ANAK SENDIRI DIRUMAH KEKERINGAN”
8. Jelaslah saya marah bapak saya yang merawat anak saya karena cuma hanya bertemu saja, buat apa sedangkan dia meninggalkan anak. (penjelasan No 9 sampai no 12)
9. Jelas sekali tidak bertemu sama anak. karena penggugat tidak menemui anak di rumah saya, jika ingin ke rumah silahkan datang baik-baik. karena di rumah saya sudah ada ibu anak-anak atau isteri saya yang memberikan kasih sayang tulus, merawat dengan ikhlas, menyiapkan keperluan keseharian anak2, jadi penggugat berpikir pakai akal sehat dan bercermin dikaca sebelum ingin mengajukan hak asuh anak. seharusnya anda sebagai ibu kandung berterima kasih kepada isteri saya yang telah merawat anak anda penggugat sadar diri. mengurus diri anda saja tidak beres mau mengurus anak dan mau gugat hak asuh anak. kalau kada menuntung meharagu
10. Benar, saya pesan sama pengasuh, Pengasuh sendiri pun mengakui bahwa pengasuh tidak ada hak apa-apa hanya mengasuh dan merawat yang di beri imbalan/gaji oleh saya (tergugat). maksud saya sudah isteri dan ibu untuk anak-anak, dulu anak-anak tidak bersama selayaknya adik dan kakak (terpisah), alhamdulillah sudah bersama-sama, mereka di rawat dan diurusi kebutuhanya termasuk saya diurusi sama isteri saya sekarang.
Dan Penggugat pernah menemui pengasuh kata penggugat “Kai amun ulun buka sidang Hak Asuh Anak Ulun Ambil, maulah Pian merawat dede (anak kedua)” Maksud Penggugat apa? (.....)

halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kesempatan ini Pengasuh Siap untuk memberikan penjelasan dalam hal ini pengasuh tidak jadi saksi, dikarenakan menjaga hubungan antar kedua orang tua anak-anak.

11. Benar ada kesepakatan, tetapi ada alasan sebagai berikut tersebut
 - a. Menjemput Rakha di pinggir jalan.
 - b. Penggugat tidak punya Etika dan adab terhadap bapak saya.
 - c. Menemui anak-anak hanya untuk cari Informasi bukan tanya kabar dan masalah pendidikan disekolahan.
 - d. Penggugat pernah mengajak anak pertama untuk bermalam dirumah dia, tetapi penggugat malah menitipkan anak ditempat orang tuanya/nini di jalan di gunung sasapit tirawan,dan penggugat pulang kerumah suaminya tidak datang, kemudian besok harinya dijemput diantar kerumah bapak saya.
 - e. Penggugat dan ibu pengugat berbicara sama bapak saya, lalu berkata titip cucu (raka) mbah lah. tidak pantas orang tua bilang begitu, sama saja meanggap bapak saya pengasuh.
 - f. Pengugat pernah mencubit sampai biru paha anak pertama, saat di Tanya bapak saya dan teman bapak saya kenapa paha raka biru, kata raka di cubit ibu kandungya. Disitulah bapak saya marah karena bapak saya yang merawat rakha.
 - g. Penggugat tidak rasa prihatin dan kasih sayang pada saat anak-anak sakit. malah dia happy dengan kesibukannya. Apakah itu yang dinamanya kasih sayang seorang ibu kandung.

12. Maksud point yang ini saya kurang paham, tapi Perihal ini adalah Gugatan Hak Asuh Anak. kenapa Penggugat berkata bukan berarti penggugat yang mau menguasai atau memelihara dan memelihara sendiri akan tetapi bebas tergugat mau Ketemu.

untuk kata bebas saya tidak menerima karena dia saja sebagai ibu kandungya saja tidak merawat. Penggugat jangan mau enaknya saja tapi tidak mau sakitya. itu namanya meakali orang. Penggugat lah yang harus menemui isteri saya kalau ingin baik jalin silaturahmi dengan isteri saya,

halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Isteri saya sudah menerima Ikhlas dan merawat anak-anak penggugat maka jalin lah komunikasi denga isteri saya.

Untuk alasan/dalil-dalil penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Hak Asuh
3. Membebaskan Biaya Perkara hukum

Dalam hal ini saya tergugat mengajukan alasan atau dalil-dalil sebagai bahan pertimbangan Penggugat didalam perihal hal hak asuh Anak sebagai berikut:

1. Memohon agar Ketua pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis hakim tidak mengabulkan Hak Asuh Anak yang bernama
 - a. M.Rakha Yudistira Giwantoro
 - b. Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro
2. Kalau Mau merawat anak-anak silahkan saya serahkan tapi bersedia sanggup sepenuhnya jangan memang diatas kertas saja tapi tidak bertanggung jawab. seandainya anak saya terlantar siapa yang bertanggung jawab.
3. Apabila Putusan hak Asuh anak ini jatuh ke penggugat, tetapi penggugat tetap menitipkan anak di pengasuh saya tidak terima, untuk apa anak-anak tetap dititipkan sama pengasuh. Penggugat dipengadilan saat ditanya hakim Ketua majelis mengakui sudah berkeluarga, jadi Penggugat harus siap untuk merawat anak-anak bukan di titipkan pengasuh, karena penggugat sudah punya pasangan juga. dan untuk nafkah anak-anak tanggung saya sendiri.
4. Jika Putusan Hak Asuh ini jatuh ke Penggugat, Penggugat bersedia merawat dan menjaga anak-anak, jangan sampai anak-anak dititipkan sama orang lain, dalam pengertian ini Penggugat Kerja. (lebih baik saya sendiri yang mengasuh anak-anak)
5. Apakah mau anak-anak ikut pengguga, belum tentu mau.
6. Apabila hak asuh anak tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru, Maka penggugat bersedia membayar (materi) kepada saya dikarenakan penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak merawat dan tidak memberikan kasih sayang.

halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan penjelasan terhadap jawaban tertulisnya sebagai berikut:

- Bahwa saat masih suami isteri karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, anak pertama Tergugat dititipkan dengan orang tua Tergugat, dan anak kedua dititipkan ditempat penitipan anak;
- Bahwa Penggugat meskipun libur kerja hari Sabtu dan Minggu, anak kedua masih dititipkan di penitipan;
- Bahwa saat dalam proses perceraian, Penggugat membawa anak yang nomor dua ditempat kosnya, ternyata ditempat kos tersebut sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak diasuh oleh Tergugat, saat itu Penggugat kalau menengok kedua anaknya bisa 1 minggu atau 2 minggu sekali dan Penggugat pernah berkata dengan orang tua dan adik Tergugat bahwa "Penggugat tidak mempermasalahkan anak diasuh dan ikut Tergugat";
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan laki-laki lain, kemudian disusul oleh Tergugat menikah dengan seorang wanita janda beranak 1 (satu), Penggugat sering mengganggu dengan mempermasalahkan pengasuhan anak;
- Bahwa setelah Tergugat menikah lagi dan ibu Tergugat meninggal dunia, kedua anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat dan istri baru Tergugat yang siap dan sanggup merawat kedua anak tersebut;
- Bahwa penyebab Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat menengok anak karena Penggugat telah membawa pulang anak ke rumah orang tuanya dan ditinggal disana sementara Penggugat dengan suaminya menginap di rumah yang berbeda;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bersedia menafkahi anak sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat meminta hak asuh anak sebagaimana petitum Tergugat pada jawaban nomor 4;

halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan rekonvensi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya meminta hak asuh anak jatuh kepada Tergugat dan memohon pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensi dan terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti, berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor - tanggal 18 Juni 2021 atas nama Rema Tria Melati binti Rahmad dengan Taufan Agung Giwantoro bin Sugino, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 12 September 2022 atas nama M. Rakha Yudistira Giwantoro, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 12 September 2022 atas nama Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa setelah alat bukti diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa dan menanggapi alat bukti surat tersebut dan Atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan bahwa bukti berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat dan Surat Kesepakatan adalah benar, tetapi bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran anak, Tergugat menolak dan menganggap itu palsu;

B. Saksi

1. Andi Mariana binti Andi Bardin, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 29 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek Online, tempat kediaman di Jalan Simpang Karya, RT.04, RW.03, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Teman Penggugat sejak SMP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa anak tersebut bernama M. Rakha Yudistira Giwantoro, saya tidak tahu umurnya, namun sekarang anak tersebut sudah duduk dikelas 3 SD dan Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, namun saya tidak tahu umurnya;
 - Bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai namun saksi tidak tahu kapan cerainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih banyak mengasuh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pengasuhan Penggugat dan Tergugat saat mereka berstatus suami istri;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kondisi anak setelah diasuh Tergugat, namun pada bulan Oktober 2022 pada malam hari saya diajak Penggugat untuk menemui kedua anaknya di rumah Tergugat dan pada saat itu diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa sikap Kedua anaknya saat bertemu Penggugat terlihat senang dan bermain dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendengar cerita larangan tersebut sebelum saksi ikut datang ke rumah Tergugat dan saat itu diperbolehkan menemui anaknya karena anaknya sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Tergugat melarang Penggugat menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita juga pernah satu kali saya lupa tanggal kejadiannya saat itu kalau tidak salah hari Sabtu atau Minggu, saya diajak Penggugat menjemput anaknya ditempat pengasuh belum sampai rumah, saat didepan minimarket Penggugat ditelpon pengasuh anaknya untuk mengembalikan anak ke pengasuhnya karena pengasuhnya telah mendapat telpon dari Tergugat yang melarang pengasuhnya mengizinkan Penggugat membawa anak tersebut;

halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat mengenai pengasuhan kedua anaknya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat Penggugat menjenguk anak pada saat sakit, selainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memenuhi kebutuhan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah membawakan makanan dan pakaian untuk anak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ibadah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor PEMDA yang jam kerjanya dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 sore;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah satu kali melihat Penggugat mengajak anaknya jalan-jalan;
- Bahwa sikap Penggugat sabar dan penyayang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ibadah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa rumah Tergugat ada di Mandin, cukup aman, disana perumahan jadi tidak terlihat adanya fasilitas bermain anak dan saya tidak pernah terlihat ada anak-anak kecil bermain disekitar itu;
- Bahwa di rumah Tergugat dekat dengan tempat sekolah dan mengaji;
- Bahwa kondisi anak saat diasuh Tergugat dalam kondisi baik-baik saja tidak seperti terlantar atau takut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kedua anak Penggugat dan Tergugat terlantar selama diasuh Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai sempat diasuh oleh Pengasuh tetapi saya tidak tahu kronologinya;
- Bahwa tipe Penggugat rela berkorban untuk anak-anaknya, namun kalau Penggugat tidak bekerja semua keperluan hidupnya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat menitipkan anak ke pengasuh;

halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sifat tercela dari Penggugat yang membahayakan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah bekerja Penggugat mengurus anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di Mandin;
- Bahwa rumah Tergugat ada di Stagen-Sungai Paring;
- Bahwa sikap istri baru Tergugat Biasa-biasa saja dan tidak ada pembatasan Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa saat itu istri baru dan Penggugat tidak saling mengobrol;
- Bahwa sikap anak saat ditinggal pamit Penggugat saat menengok anaknya biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologi bagaimana awal mula anak tersebut diasuh Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Penggugat kepada saksi, sebagai berikut:

- Bahwa saat menjenguk, kurang lebih 1 (satu) menit kami dipersilahkan masuk;
- Bahwa Penggugat dan anak bertemu diluar rumah karena posisi anak pertama Penggugat dan Tergugat saat itu sedang bermain sepeda;
- Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat bilang dengan anak-anaknya "Kamu mau ikut Bapak (Tergugat) atau ikut Ibu (Penggugat)";
- Bahwa saksi sempat memvideo saat ke rumah Tergugat dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Penggugat menjenguk anaknya;
- Bahwa video tersebut disuruh hapus saat itu juga oleh adik Tergugat dan saat didalam disuruh menaruh diatas meja tamu;

halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat kepada saksi, sebagai berikut

- Bahwa yang saya maksud bermain itu, seperti bersenda gurau;
- Bahwa saksi tidak tahu jauh mana jarak rumah saya dengan rumah Penggugat kalau ke sekolah atau ke tempat mengaji;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Tergugat melarang Penggugat menemui anak-anaknya;

2. Rusnawati binti Abd Rahman Djapri, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 05 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk Bayur, RT.10, Kelurahan baharu Selatan, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama lengkap anak pertama saya tidak tahu biasa dipanggil Rakha, umurnya tidak tahu, kalau anak kedua namanya lengkapnya tidak tahu sering dipanggil Dyaz, umurnya 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa anak yang pertama saya tidak tahu, tetapi kalau anak kedua diasuh oleh pengasuh dan mereka saling rebutan terhadap anak kedua ini;
- Bahwa kalau Penggugat mau pinjam dan membawa anak keduanya tersebut Tergugat marah sama pengasuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat marah dari pengasuh anak mereka, kebetulan pengasuh tersebut bibi saya dan bibi saat dimarahi Tergugat minta diantar saya untuk mengambil anak itu dari Penggugat dan saya melihat langsung saat dipintu gerbang Tergugat sudah menunggu dan mencegah kami, Tergugat langsung

halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil anaknya yang saat itu masih diatas motor saya langsung dipindahkan kemotor Tergugat;

- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa kejadian seperti diatas baru sekali itu saja, namun kalau ribut di rumah sering sampai-sampai tetangga sekitar merasa sangat terganggu karena Tergugat ngomongnya keras bisa sampai jam 10.00 malam, jam 09.00 malam dan pernah Penggugat mau menjenguk anaknya karena saat itu kondisi anak dalam keadaan sakit, namun oleh pengasuhnya bilang tidak perlu menjenguk, takut Tergugat mara-marah lagi, sejak saat itu Penggugat tidak berani lagi menemui anaknya;
- Bahwa larangan tersebut inisiatif pengasuhnya, karena saat bertemu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga pengasuhnya ketakutan dan sering menangis;
- Bahwa awalnya penggugat diperbolehkan menemui anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa setelah bercerai ikut Tergugat karena Penggugat tidak diperbolehkan Tergugat membawa anaknya, sedangkan anak tersebut masih dipengasuh;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hal-hal yang negatif dari Tergugat selama anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali usaha Penggugat menjemput anak-anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah Penggugat pernah menjenguk karena jauh dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak sabar dengan anak-anaknya, ernah ada acara selamatan didepan rumah pengasuhnya, saat itu Tergugat mau membawa anaknya itu, namun anaknya tidak

halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



mau ikut, Tergugat marah-marah kepada anaknya dan pengasuhnya juga dimarahi dibilang kalau anak itu terlalu dimanja sehingga pengasuh sampai meneteskan air mata saking kerasnya Tergugat;

- Bahwa kejadiannya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, saya lupa kalau umur anaknya pada saat itu dan saya juga pernah melihat langsung saat Penggugat mau membelikan baju untuk anaknya yang pertama dan anak itu mau ikut Penggugat, dihadapan orang banyak saat itu oleh Tergugat dimarahi anak itu dan dibilangi bahwa Tergugat juga sanggup membelikan baju dan mau berapa saya belikan;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat penyayang dan penyabar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Tergugat di Stagen, menurut saya kurang enak/aman karena dibelakang rumah Tergugat hutan;
- Bahwa anak pertama sekolah di SDN Stagen dan Mengaji di Masjid di Sungai Paring sehingga lebih dekat dengan rumah Tergugat;
- Bahwa dulu saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat sering jemput anak itu, namun setelah Penggugat dan Tergugat pisah, anak itu jarang dijemput lebih banyak menginap dirumah pengasuhnya dan diasuh kurang dari 1(satu) tahun;
- Bahwa terakhir bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kondisi anak baik-baik saja dan sehat namun saksi tidak mengetahui kondisi anak sekarang ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Penggugat kepada saksi, sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat akrab dengan pengasuhnya hampir tidak mau pisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak terlalu sering menjemput anaknya saat dalam pengasuhan Pengasuh;

halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menelpon Penggugat untuk mengabari Penggugat bahwa anak-anak sedang di tempat pengasuh, karena pengasuhnya tidak berani karena ada tekanan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat harus ditelpon dulu karena Penggugat takut ribut karena kalau Tergugat tahu pasti marah-marah;
- Bahwa saksi 3(tiga kali) mengabari Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat kepada saksi, sebagai berikut

- Bahwa awalnya waktu masih suami isteri Penggugat dan Tergugat menanyakan dimana ada orang yang mau menjadi pengasuh anaknya, saya tunjukanlah pengasuh anak itu kebetulan pengasuh itu tidak punya anak, kemudian mereka berdua menyerahkan anaknya kepada pengasuh;
- Bahwa saksi tidak mau mengurus rumah tangga orang, selain menitipkan anak itu;
- Bahwa pada saat anak sakit, Penggugat pernah 1 (satu) kali menemui anaknya dan menginap dirumah pengasuhnya;
- Bahwa saksi mehetahui yang memenuhi kebutuhan adalah Tergugat, karena Penggugat tidak diberitahu oleh pengasuh sebab pengasuhlah yang tahu apa yang kurang terhadap kebutuhan anak itu;
- Bahwa Tergugat yang mengantar anak pertama sekolah dan mengaji;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa

A. Bukti surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazagelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor - tanggal 18 Juni 2021 atas nama Rema Tria Melati binti Rahmad dengan Taufan Agung Giwantoro bin Sugino, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 25 September 2022 atas nama M. Rakha Yudistira Giwantoro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 24 Januari 2019 atas nama Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mila Puspitasari di Kotabaru pada tanggal 17 Agustus 2022. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa setelah alat bukti diperiksa oleh Majelis Hakim, Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan kuasanya untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Penggugat mengakui dan membenarkan alat bukti T.1 sampai T.5;

B. Saksi

halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sarno bin Subadi, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 12 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen RT.14 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saya Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa nama anak tersebut M. Rakha Yudistira Giwantoro, saya tidak tahu umurnya, sekarang anak tersebut sudah duduk dikelas 3 SD dan Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, umurnya sekitar 3 (tiga tahun);
 - Bahwa kedua anak tersebut lahir pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai namun tidak tahu kapan bercerainya;
 - Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Ayah Tergugat pernah cerita bahwa Penggugat pernah bicara kalau Penggugat tidak mempermasalahkan pengasuhan anaknya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa kedua anak tersebut diperebutkan;
 - Bahwa awalnya berpisah Penggugat masih menjenguk, sehari dua hari dibawa oleh Penggugat, setelah itu diantar kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun saat mengantar anak tersebut Penggugat hanya mengantar didepan rumah;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang minta ijin kepada kakeknya (ayah Tergugat), Penggugat tidak ijin kalau mau dijemput anaknya, jadi anaknya sudah menunggu Penggugat didepan rumah;
 - Bahwa Penggugat menjemput bisa seminggu sekali;
 - Bahwa pernah juga 2 minggu atau 3 (tiga) minggu hanya sekali menjenguk anaknya;

halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Penggugat jarang menjenguk anaknya dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa kalau dilarang Tergugat saya tidak tahu, tetapi kalau dari ayah Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menjenguk anaknya, ayah Tergugat sering curhat sampai menangis dengan saksi sampai menangis karena merasa kerepotan mengasuhnya anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mulanya diasuh ayah Tergugat karena Tergugat bekerja, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sampai pernah beberapa kali anak itu terlantar dan saya yang kasih makan karena tidak dihiraukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah diasuh Tergugat, anak-anak tersebut tidak terlantar lagi;
- Bahwa Sekarang tidak pernah terlihat menjenguk anaknya, namun ayah Tergugat pernah cerita kalau Penggugat ada menjenguk anaknya disekolah saat ulang tahun anaknya, saksi juga pernah melihat sendiri kalau Penggugat apabila menjemput anaknya tidak pernah menegur saya maupun ayah Tergugat padahal posisi kami saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah Penggugat hanya lewat saja;
- Bahwa yang saksi lihat saat masih Penggugat dan Tergugat rukun, anak itu yang sering mengurus adalah Tergugat karena Penggugat juga bekerja dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengantar anaknya ke sekolah;
- Bahwa kalau untuk mengantar kesekolah Tergugat, sedangkan kalau mengaji bisa Tergugat bisa ayah Tergugat yang mengantar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah atau memukul anaknya, justru saksi dan ayah Tergugat yang pernah memukul anak itu;
- Bahwa pada saat rukun saksi lihat Penggugat dan Tergugat serta anaknya sering jalan, saat punya mobil sering sore-sore mereka

halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan bersama, saat itu saksi senang melihat keharmonisan keluarga mereka;

- Bahwa untuk Penggugat mengantar anak sekolah, saksi tidak pernah melihat, namun ayah Tergugat pernah cerita saat ulang tahun anaknya, Penggugat pernah mengasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat marah atau memukul anak-anaknya, namun sekali pernah melihat anak pertama mereka pernah menginap di rumah Penggugat saat pulang pahanya biru-biru saat saya tanya dijawab anaknya kalau dicubit Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih bekerja di instansi PEMDA Kotabaru, kerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa Pernah sekali menurut ayah Tergugat, Penggugat datang pada siang hari bersama temannya untuk menemui anaknya;
- Bahwa rumah Tergugat dan ayahnya bersebelahan;
- Bahwa Tergugat masih sholat walaupun ada bolongnya;
- Bahwa saya tidak pernah melihat ke masjid, tetapi kesehariannya kalau dirumah tidak menggunakan jilbab;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat yang sekarang;
- Bahwa rumah tergugat aman untuk anak-anak bermain karena masuk kedalam Gang tidak dipinggir jalan raya;
- Bahwa Tergugat pernah bilang kesaya bahwa Penggugat tidak keberatan kalau anak diasuh oleh Tergugat dan ibu Penggugat pernah ngomong dengan ayah Tergugat kalau Penggugat tidak punya sifat penyayang, itu cerita ayah Tergugat kepada saya;
- Bahwa selama ikut Tergugat lebih tertolong untuk pertumbuhan anak, karena sekolahnya dan tempat mengajinya dekat dibanding di kota;
- Bahwa yang saya dengar Penggugat sudah nikah secara siri dan lebih dulu dari Tergugat, sedangkan Tergugat menikah secara resmi ada akadnya, saya saat itu menjadi saksi pernikahannya dan penghulu yang menikahkan bilang kalau setelah selesai dinikahkan

halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



ini, urusi ke KUA karena isteri baru Tergugat belum bercerai secara resmi dikarenakan suami terdahulunya pergi meninggalkannya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer dikoperasi bongkar muat dengan penghasilann Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya malah kaget saat mereka bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat pernah bilang kesaya kalau mereka tidak mau ikut Penggugat, dan menurut ibu Penggugat, Penggugat tidak penyayang, kalau untuk menyusui selama bertetangga saya tidak melihat Penggugat menyusui kedua anaknya;
- Bahwa istri baru Tergugat baik, penyang dan tidak pemaarah kepada anak-anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Penggugat kepada saksi, sebagai berikut:

- Bahwa anak terlantar pada awal-awal perceraian atau beberapa bulan setelah bercerai;
- Bahwa baik sebelum atau sesudah bercerai anak pertama mereka sudah sering ikut ayah Tergugat;
- Bahwa ayah Tergugat sambil jualan sambil mengasuh cucunya yang pertama;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun anak itu masih dipengasuhnya, namun setelah Tergugat menikah lagi anak diasuh oleh tergugat dan isteri barunya;
- Bahwa Pernah satu kali pengasuhnya dulu meminjam anak tersebut, namun cuma dipinjam sebentar setelah itu dikembalikan ke Tergugat;

halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



2. Jainuddin bin Abu Hasan, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 30 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Raya Berangas, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saya Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap anak-anaknya;
- Bahwa nama anak tersebut M. Rakha Yudistira Giwantoro, saya tidak tahu umurnya, sekarang anak tersebut sudah duduk dikelas 3 SD; dan Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, umurnya sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak tersebut lahir sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai;
- Bahwa kedua anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak tersebut diperebutkan;
- Bahwa saksi Saya tidak tahu bagaimana awal anak ikut Tergugat, karena sudah 2 (dua) tahun pindah dari rumah yang berdekatan dengan Tergugat dulu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab dan penyanggah;
- Bahwa yang mengantar sekolah Tergugat, kalau Penggugat tidak pernah terlihat karena bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor PEMDA;
- Kalau hari libur, Penggugat sering sama anak-anaknya;
- Bahwa Tidak ada prilaku buruk atau tercela Tergugat yang bisa membahayakan anak-anaknya, Tergugat saat saya masih bertetangga sering ke majelis pengajian sedangkan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada prilaku buruk atau tercela Penggugat yang bisa membahayakan anak-anaknya karena Penggugat jarang keluar bergaul dengan tetangga;

halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kalau dirumah tidak berkerudung, kecuali bekerja;
- Bahwa lingkungan sekitar rumah Tergugat aman karena berada dalam Gang;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat;
- Bahwa Kalau jarak ke sekolah saksi tidak tahu, kalau mengaji dekat karena mengajinya di masjid;
- Bahwa kondisi anak sekarang baik-baik saja;
- Bahwa Kalau Tergugat sudah menikah, sedangkan Penggugat mendengar cerita orang-orang katanya sudah menikah, tetapi saya tidak pernah melihat suaminya;
- Bahwa saksi Tidak tahu apakah ada sikap dari Penggugat dan tergugat yang membahayakan anak, tetapi kalau Tergugat lebih sayang dibanding Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh, penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa Terakhir saksi ketemu, anak masih di rumah pengasuhnya bukan ditempat Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyusui anaknya saat bayi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat jalan bersama anaknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak pernah memarahi dan memukul anak-anaknya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Penggugat kepada saksi, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum bercerai kedua anaknya dititipkan dengan orang lain;

halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat mengurungkan niatnya untuk memohon Majelis untuk melakukan descente (pemeriksaan setempat) dan atas hal tersebut kuasa Penggugat menyetujuinya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat memberikan kesimpulannya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat memberikan kesimpulannya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Oktober 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, dan dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan maka sesuai ketentuan

halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 18 Juni 2021, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 163/AC/2021/PA.Ktb dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Rakha Yudistira Giwantoro, laki-laki, lahir di Kotabaru 23 Agustus 2013 Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, laki-laki, lahir di Kotabaru 10 Nopember 2018, dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili maupun mendampingi Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat. Penggugat berkeinginan mengasuh dan merawat anak tersebut dengan alasan keluarga Tergugat membatasi Penggugat yang ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik serta kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 18 Juni 2021 dan telah memiliki 2(dua) orang anak yang bernama;
 - a. M. Rakha Yudistira Giwantoro, laki-laki, lahir di Kotabaru 23 Agustus 2013;
 - b. Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, laki-laki, lahir di Kotabaru 10 Nopember 2018.

halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan kepada Tergugat serta Tergugat telah membantah dalil tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat adalah (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti berupa foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 301 RBg jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, dan P.2, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi KTP atas nama Penggugat memberi bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang bahwa P.2 adalah fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak 18 Juni 2021;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.3, dan P.4, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat karena alat bukti tersebut masih draft dan belum di sahkan karena tidak berstempel dari dinas yang mengeluarkan akta tersebut, maka Majelis menilai alat bukti tersebut belum memenuhi batas minimal

halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagai alat bukti yang autentik sehingga oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.5, tersebut merupakan surat di bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat, dan isinya tersebut tidak dibantah dan diakui dan dibenarkan, sehingga alat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti dan memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkomitmen Tergugat tidak akan melarang Penggugat untuk menemui anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan. Saksi- saksi Penggugat yaitu pertama (**Andi Mariana binti Andi Bardin**) dan saksi kedua (**Rusnawati binti Abd Rahman Djapri**), sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang mempunyai seorang 2(dua) anak bernama M. Rakha Yudistira Giwantoro dan Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro, yang sekarang diasuh oleh Tergugat, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang selain keterangan saksi pertama dan kedua dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T. 5) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah (T.1 sampai T.5), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti berupa foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 301 RBg jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.1 adalah fotokopi KTP atas nama Tergugat memberi bukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang bahwa T.2 adalah fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak 18 Juni 2021;

Menimbang bahwa T.3 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang Bernama M. Rakha Yudistira Giwantoro lahir di Kotabaru, 23 Agustus 2013;

Menimbang bahwa T.4 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang Bernama Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro lahir di Kotabaru, 10 November 2018;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.5, tersebut merupakan surat dibawah tangan yang dibuat sepihak, dan isinya tersebut tidak dibantah dan dibenarkan didalam persidangan walaupun tidak di bawah sumpah karena si pembuat adalah mengaku istri baru dari Tergugat sehingga sebagaimana Pasal

halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 RBg adalah saksi yang tidak dapat didengar, namun karena diakui dan dibenarkan oleh yang membuat serta diketahui oleh 1(satu) orang saksi Tergugat yang Bernama Sarno, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.5 tersebut untuk membuktikan bahwa Mila Puspitasari mengaku sebagai istri baru Tergugat yang bersedia sepenuhnya dengan ikhlas untuk menerima, merawat, membimbing dan mendidik kedua anak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan. Saksi-saksi Tergugat yaitu pertama (**Sarno bin Subadi**) dan kedua (**Jainuddin bin Abu Hasan**) sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu menerangkan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak yang bernama M. Rakha Yudistira Giwantoro dan Muhammad Fathan Adyaztha Giwantoro sekarang dalam pengasuhan Tergugat;

halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik, sehat dan dirawat dengan baik oleh Tergugat;
4. Bahwa keperluan anak Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat lebih penyayang dan bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa anak pertama mendapatkan Pendidikan formal di SD dan informal mengaji di Masjid Sungai Paring;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah Penggugat datang untuk mengunjungi dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat lebih agamis daripada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah memiliki pasangan baru (menikah secara siri);
10. Bahwa Penggugat bekerja di Pemda;
11. Bahwa Tergugat bekerja di Koperasi TKBM;
12. Bahwa tempat tinggal tergugat aman, dekat sekolah dan Masjid;

Menimbang selain keterangan saksi pertama dan kedua dari Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai pada 18 Juni 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama M. Rakha Yudistira Giwantoro lahir di Kotabaru, 23 Agustus 2013 dan Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro lahir di Kotabaru, 10 November 2018, saat ini tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, anak tersebut telah berada dan ikut bersama Tergugat;

halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam asuhan Tergugat dan saat ini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan pendidikan formal maupun nonformal berupa pendidikan keagamaan islam yang baik;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer di Pemda Kotabaru dengan jam kerja pagi sampai sore;
6. Bahwa Tergugat bekerja di TKBM dengan penghasilan Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan hidup yang baru (menikah siri);

Pertimbangan petitum Hadhanah

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat (dalam rekonvensi) sama-sama menginginkan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam satu pertimbangan hak asuh anak dan tidak dipisah dalam konvensi dan rekonvensi yang akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **M. RAKHA YUDISTIRA GIWANTORO**, laki-laki, lahir di Kotabaru 23 Agustus 2013 dan **MUHAMMAD FATHAN ADHYAZTHA GIWANTORO** laki-laki, lahir di Kotabaru 10 Nopember 2018 berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mneimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa untuk menjamin akses bagi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a,b,c dan huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ", sehingga bagi ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama dan tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menghalangi pihak yang lain untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang kepada anak;

halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi harus lebih memperhatikan “asas kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan atau menjamin kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam prinsip hak asuh anak (hadhanah) adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah aspek akhlak dan moral, aspek keagamaan dan aspek kesehatan serta aspek pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam aspek akhlak dan moral yang dimiliki oleh seorang anak akan sangat bergantung kepada siapa yang mengasuhnya. Sehingga sangat penting kiranya orang yang akan mengasuh anak tersebut berakhlak baik sehingga akhlak seorang anak akan terbentuk baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas anak tersebut saat ini dalam keadaan baik serta mendapatkan pendidikan formal yang baik;

Menimbang, bahwa dari aspek keagamaan seorang anak pula sangat bergantung pada bagaimana keagamaan dari orang yang akan mengasuhnya karena hal ini berkaitan pula dengan akidah yang akan dimiliki oleh seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam persidangan telah diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik baik dari pendidikan formal maupun non formal;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam persidangan tidak bisa membuktikan dalil gugatannya terkait Tergugat melarang Penggugat untuk

halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan penggugat oleh karenanya dalil gugatan tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan dan di dalam gugatan penggugat dan keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 1 dan 2 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Pemda Kotabaru, sehingga Majelis Hakim menilai waktu untuk mengasuh kedua anak tersebut akan sangat kurang dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan dipersidangan bahwa Penggugat akan mempekerjakan pengasuh (orang lain) selama Penggugat sedang bekerja untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis melihat dan menilai dari sisi tumbuh kembangnya anak tentu tidak bisa lebih baik dibanding anak tersebut diasuh oleh orang tuanya sendiri karena karakter dan sikap dari pengasuh belum diketahui;

Menimbang bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, dan telah diperintahkan oleh Majelis untuk menjenguk anak yang sedang sakit tersebut namun oleh Penggugat ternyata tidak segera dijenguk, walaupun Penggugat pada akhirnya menjenguk anak tersebut setelah diperintahkan oleh majelis hakim untuk kedua kalinya sehingga hal tersebut mengindikasikan Penggugat kurang respon dan peduli terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum bahwa Penggugat telah memiliki pasangan baru dengan menikah siri maka Majelis hakim juga mengambil alih ketentuan di dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengingat hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu'anhuma, "Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susu menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan Hakim).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah walaupun secara siri dan Majelis menilai bahwa perkawinan dan rumah tangga yang bertanggung jawab dalam keluarga adalah seorang suami dan sebagai seorang istri harus taat terhadap suaminya, selain itu anak merupakan tanggung jawab ayah kandungnya sehingga suami baru dari Penggugat tidak ada kewajiban untuk mengurus dan mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas saat ini anak Penggugat dalam pengasuhan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat serta terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa hal yang penting di dalam pengasuhan anak adalah menjamin tumbuh kembang anak dan tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

ولِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang, Bahwa Majelis hakim juga berpendapat bahwa dasar dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin hak-hak anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran ataupun hal-hal yang bertentangan dengan prinsip pengasuhan anak selama anak berada dalam pengasuhan Tergugat seperti hal-hal yang akan mengganggu tumbuh kembangnya anak;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh (hadhanah) anak Pengugat dan Tergugat tidak bisa diberikan kepada Penggugat karena selain haknya telah gugur karena telah menikah siri dengan pasangan baru dan ada suatu halangan yang mencegahnya bahwa kurangnya kepedulian dari Penggugat kepada anak meskipun anak sedang sakit bahkan telah diperintah oleh Majelis Hakim untuk menjenguk anak yang sakit tersebut namun tidak segera dilaksanakan oleh Penggugat meskipun pada akhirnya Penggugat menjenguk itu pun atas diperintah majelis Hakim untuk kedua kalinya, serta kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan baik, terpenuhi pendidikan formal dan keagamaan serta terpenuhi kebutuhannya, dan apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memperhatikan mengenai aspek- aspek pengasuhan anak yaitu aspek akhlak, keagamaan dan

halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan serta aspek pendidikan sebagaimana telah dituangkan di atas serta memperhatikan prinsip "*the best interest of child*" sehingga gugatan Penggugat harus di Tolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim lebih memilih *contra legem* dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada yakni 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah adalah kemasalahatan dan kepentingan anak dan bukan semata-mata yang secara normative paling berhak sebagaimana yurisprudensi No 110 K/AG/2007 tanggal putusan 13 November 2017, sehingga Majelis Hakim menilai meskipun kedua anak Penggugat dan tergugat belum mumayiz atau berusia 12 tahun, namun karena si ibu (Penggugat) lebih sering diluar rumah untuk bekerja dan telah memiliki suami baru sehingga berencana meminta orang lain untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta terbukti kurangnya kepedulian dari Penggugat kepada anak meskipun anak sedang sakit bahkan telah diperintah oleh Majelis Hakim untuk menjenguk anak yang sakit tersebut namun tidak segera dilaksanakan oleh Penggugat meskipun pada akhirnya Penggugat menjenguk itu pun atas diperintah majelis Hakim untuk kedua kalinya sedangkan posisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dan tentram bersama ayahnya (Tergugat), serta anak-anak Penggugat dan tergugat telah tinggal bersama ayah kandungnya di lingkungan rumah tinggal Tergugat sehingga lebih familier sehingga anak tersebut tidak perlu adaptasi kembali, dan apabila dipaksakan untuk diserahkan kepada Penggugat tidak ada jaminan bahwa anak tersebut kondisinya akan lebih baik dari ketika anak diasuh oleh Tergugat, apalagi melalui eksekusinya nantinya dikhawatirkan akan mengganggu psikis dari kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim lebih memilih menghilangkan madharat dan kekhawatiran

halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil kemaslahatan dengan menyerahkan Hak Asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat(ayahnya)

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai kaidah ushul fiqh dimana tujuan hukum islam dapat dirumuskan dengan suatu kalimat "mencapai suatu maslahat dan menghilangkan adanya mashlahat" sehingga majelis hakim dapat mengambil salaj satu kaidah dalam ushul fiqh untuk dapat diterapkan dalam perkara ini yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan"

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh kedua anak tersebut, telah ditetapkan dalam kuasa Tergugat, Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/hadlanah yaitu Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut di atas seluas-luasnya untuk bisa bersama berbagi peran sebagai sosok ibu yang juga sangat diperlukan perannya dalam kasih sayang dan membesarkan anaknya tersebut. Karena dengan tidak memberikan akses kepada Penggugat tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah dari Tergugat oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai

halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg oleh karenanya harus dinyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Reconvensi yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Penetapan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat
2. Pemenuhan Nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat
3. Pembayaran ganti rugi oleh Tergugat reconvensi kepada Penggugat reconvensi karena telah menggugat hak asuh anak sebesar Rp.25.0000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara satu persatu yang akan diuraikan berikut ini:

Penetapan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat reconvensi mengajukan Penetapan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam satu pertimbangan di dalam konvensi terkait pertimbangan hak asuh anak yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat sehingga tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa demi ketertiban dan kejelasan dalam amar maka diktum amar terkait gugatan Penetapan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat akan dimasukkan dalam amar reconvensi;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi menuntut untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila

halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis di pertimbangan konvensi telah menjatuhkan hak asuh kedua anak Penggugat dan tergugat kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan nafkah anak karena pembiayaan pemeliharaan anak akan ditanggung langsung oleh Tergugat sehingga atas petitum rekonvensi nafkah anak Penggugat rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim ditolak;

Ganti Rugi

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi menggugat balik Tergugat ganti rugi karena telah digugat hak asuh anak didepan persidangan dengan menuntut ganti rugi sejumlah Rp25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan hak asuh anak merupakan kepentingan anak demi mendapat kepastian hukum terkait siapa pemelihara dan pengasuhnya serta sebagai kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat guna sebagai alas hukum untuk mengasuh dan memelihara anak sehingga tidak ada lagi pertikaian atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka dari itu Majelis Hakim menilai tidak ada yang dirugikan walaupun Majelis telah menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak namun bukan berarti memutus hubungan anak yang ditetapkan tersebut dengan pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sehingga pihak yang memegang hak asuh anak wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa ganti rugi seharusnya diminta atau diberikan kepada pihak yang dirugikan selama dapat dibuktikan kerugiannya, akan tetapi sebagaimana pertimbangan Majelis hakim sebelumnya di atas maka tidak terbukti bahwa Penggugat menderita mengalami kerugian, oleh karena itu gugatan rekonvensi terkait ganti rugi tersebut oleh Majelis Hakim di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Konvensi maupun rekonvensi ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:

2.1 M. Rakha Yudistira Giwantoro lahir di Kotabaru, 23 Agustus 2013;

2.2 Muhammad Fathan Adhyaztha Giwantoro lahir di Kotabaru, 10 November 2018;

Dengan kewajiban kepada Penggugat rekonvensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu anak-anaknya tersebut di atas;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi terkait ganti rugi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, masing-

halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ktb.